

## RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN LAHAT SATU BULAN TERAKHIR MENGUAP, ADA OKNUM TARIK RETRIBUSI DI LUAR ATURAN



Sumber gambar: [www.radarsemarang.jawapos.com](http://www.radarsemarang.jawapos.com)

### Isi berita:

Setelah resmi dibentuk UPTD Perparkiran, upaya penertiban parkir di Kabupaten Lahat mulai gencar dilakukan. UPTD Perparkiran ini dibentuk, buntut dikembalikannya lagi penarikan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan Lahat, yang sebelumnya sejak tahun 2019 lalu sempat diambil alih oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lahat.

Satu persatu, area parkir di Kota Lahat mulai disambangi petugas UPTD Perparkiran. Hasil temuan sementara, retribusi parkir satu bulan terakhir ada yang menguap. Pasalnya ada sejumlah oknum yang masih lakukan penarikan retribusi parkir di luar aturan yang berlaku, alias bocor. Kapala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat, Rizal Afandy mengatakan, tiga hari terakhir ini, pihaknya sudah berkeliling memantau perparkiran di Kota Lahat. Dari pemantauan itu, ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai ketentuan. Mulai dari kebijakan penarikan retribusi, hingga masih ditemukan petugas parkir yang mengabaikan petunjuk marka parkir yang harus disusun paralel. "Soal kendaraan masih ada yang parkir seri, di sepanjang jalan Mayor Ruslan II, petugas parkirnya sudah diberi pembinaan," kata Rizal.

### Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com/2023/02/06/retribusi-parkir-di-lahat-dalam-1-bulan-terakhir-menguap-ada-oknum-tarik-retribusi-diluar-aturan>, Retribusi Parkir di Lahat dalam 1 Bulan Terakhir Menguap ada Oknum Tarik Retribusi diluar Aturan, 6 Februari 2023.
2. <https://detiksumsel.com/uptd-perparkiran-di-kabupaten-lahat-diresmikan-tertibkan-parkir-liar/>, UPTD Perparkiran di Kabupaten Lahat diresmikan Tertibkan Parkir Liar, 6 Februari 2023.

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- Pasal 1 angka 22, *Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.*
- Pasal 87 ayat (1), *Jenis Retribusi terdiri atas:*
  - a. Retribusi Jasa Umum;*
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan*
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.*
- Pasal 87 ayat (2), *Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.*
- Pasal 87 ayat (3), *Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.*
- Pasal 87 ayat (4), *Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.*
- Pasal 88 ayat (1) huruf c, *Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan parkir di tepi jalan umum;*
- Pasal 88 ayat (3) huruf c, *Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;*
- Pasal 90, *Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.*
- Pasal 94, *Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.*
- Pasal 98 ayat (1), *Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri.*
- Pasal 98 ayat (3), *Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.*

- Pasal 98 ayat (6), Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- Pasal 98 ayat (7), Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berkoordinasi dengan Menteri.
- Pasal 187 huruf b, Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;
- Pasal 105 ayat (1), Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- Pasal 188 huruf b, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.